



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH,
WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapian, wibawa dan motivasi kerja perlu dilakukan perubahan atribut tanda pangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
 - (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
 - (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
 - (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bentuk dan Model Atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttt

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1746.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 80 TAHUN 2014.
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA
 DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA.

I. ATRIBUT


A. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.



II. TOPI UPACARA.




- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Negara (Garuda).
 - c. Padi dan kapas dibordir.
 - d. Pita emas.




III. MUTZ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.



1) Mutz Gubernur dan Wakil Gubernur samping.




2) Mutz Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.dari samping.



IV. KOPIAH.

DARI DEPAN






DARI SAMPING







Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.



V. TANDA PANGKAT KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH.

NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	GUBERNUR UNTUK HARIAN		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.
2.	WAKIL GUBERNUR		a. Bahan dasar tanda

NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
	UNTUK HARIAN		<p> a. pangkat logam berwarna kuning emas. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas </p>
3.	BUPATI/WALIKOTA UNTUK HARIAN		<p> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas </p>
4.	WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA UNTUK HARIAN		<p> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas. </p>


NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	GUBERNUR UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.
2.	WAKIL GUBERNUR UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas
3.	BUPATI/WALIKOTA UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas
4.	WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.

NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
	UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas. d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas


NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	KEPALA DESA UNTUK HARIAN		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna khaki. d. Bahan dasar logam warna perak.
2.	KEPALA DESA UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna biru tua. d. Bahan dasar logam warna perak.

VI. TANDA JABATAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH.


1) TANDA JABATAN GUBERNUR.




2) TANDA JABATAN WAKIL GUBERNUR..



3) TANDA JABATAN BUPATI/WALIKOTA.



4) TANDA JABATAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA.





→ Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

→ Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas.

→ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Ukuran garis tengah:

a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

VII. LENCANA KORPRI.



VIII. PAPAN NAMA.



IX. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



X. LAMBANG

LAMBANG DAERAH

Arti Logo : Menggambarkan ciri khas masing-masing daerah.

XI. IKAT PINGGANG



XII. PENUTUP

Demikianlah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19590203 198903 1 001.